



PENETAPAN

Nomor 2971/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FITRI PUJI ASTUTI BINTI AGUS GHOZALI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Manis RT 017 RW 007, Desa Pasaleman, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;
melawan

MOCH. RIZAL SEPTEMI BIN SUNARYO, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Blok Pahing RT 004 RW 009, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 2971/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 03 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2011, dicatat di KUA Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor 310/12/VII/2011 tanggal 03 Juli 2011;

Hal. 1 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di Blok Pahing RT 004 RW 009, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Muhammad Hilal Alfarizi Bin Moch. Rizal Septemi,;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2023 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (ekonomi) secara cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Dusun Manis RT 017 RW 007, Desa Pasaleman, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Blok Pahing RT 004 RW 009, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon ;
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu mengakibatkan Penggugat tersiksa lahir dan batin dan sangat sulit mempertahankan rumah tangga dan memilih untuk mengajukan perceraian ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (MOCH. RIZAL SEPTEMI BIN SUNARYO) terhadap Penggugat (FITRI PUJI ASTUTI BINTI AGUS GHOZALI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal, akan tetapi sebagaimana laporan mediator RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E. kaitan perceraian mediasi tidak berhasil;

Bahwa perkara telah diperiksa dan telah dilakukan jawab mejawab bahkan telah diperiksa saksi namun kemudian pada sidang tanggal 1 Agustus 2024, yang pada saat itu Tergugat tidak hadir, Pengggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak bisa diminta jawabannnya tentang pencabutan ini.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha seara maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah dengan Tergugat dan sesuai PERMA Nomor 1 2016 dan ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan terakhir Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya namun Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 2971/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2971/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.

Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. SENO masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABDUL AZIZ

Drs. SENO

Panitera Pengganti

FERI NURJAMAN S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	850.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.